

SEJARAH LEMBAGA KEUNGAN DALAM ISLAM

Ahmad Syahni¹, M. Nur Husen², Syai'in³

¹STIES Babussalam

ahmadsyahni46@gmail.com

²STIES Babussalam

muhammadhusen598@gmail.com

³UNHAS Y Tebuireng

Syain.1977@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02 juli 2022

Accepted : 05 Juli 2022

Published : 01 Sept 2022

Page : 15 – 23

Keyword : Lembaga
Keuangan, Baitul Maal,
Mensejahterakan Rakyat

Seiring dengan perkembangan zaman secara umum lembaga keuangan mengalami perkembangan yang begitu pesatnya. Begitu pula dengan lembaga keuangan dalam islam, Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut baitul Mal, yang fungsinya untuk menerima pendapatan dan pembelanjaan yang transparan. Umar juga terkenal dengan keadilan dan ketelitiannya sehingga pengawasan menjadi lembaga berwibawa di bawah pemerintahannya. Ia turun sendiri apakah mekanisme pasar berjalan semestinya, menegur orang yang berusaha mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dan memberi selamat kepada para pedagang yang jujur. Hanya satu khalifah pada dinasti ini yang dikagumi karena keadilan dan kesalehannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sehingga dikenal Umar II. Pada masa pemerintahannya yang pendek, sekitar 2,5 tahun, ia mampu mendistribusikan pendapatan negara sedemikian rupa sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Konon karena sejahteranya rakyat pada saat itu sehingga susah dicari orang yang menerima zakat

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an tidak menyebut secara eksplisit tentang konsep lembaga. Yang disebut dalam al-qur'an hanya sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak kewajiban, seperti kata kaum, *ummat* (kelompok masyarakat), *muluk* (pemerintah), *balad* (negeri), *suq* (pasar) dan sebagainya mengindikasikan bahwa al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Demikian juga konsep yang merujuk kepada ekonomi, seperti *zakat*, *Shodaqoh*, *fai*, *ghonimah*, *bai'*, *dain*, *mal* dan sebagainya memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu.

Di sisi lain, dalam hal akhlak, al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit, baik berupa kisah maupun perintah, seperti konsep tertib administrasi, dan amanah. Sementara untuk menjaga stabilitas lembaga, al-Qur'an mengajarkan tindakan tegas (*amar ma'ruf dan nahi munkar*) dan teguran (*tausiah* sabar dan kebenaran). Al-Qur'an juga menjelaskan perlunya hirarki manajemen sebagai satu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga sebagai manifestasi kecintaan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan al-Qur'an terletak pada akhlak atau etika lembaga tersebut bukan pada bentuk lembaga.

B. Lembaga Keuangan Zaman Rasulullah

1. Baitul Mal

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan Rasulullah SWA adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut baitul Mal, yang fungsinya untuk menerima

pendapatan dan pembelanjaan yang transparan.

Para penulis muslim berbeda pendapat dalam hal fungsi Baitul Mal ini, sebagian berpendapat bahwa Baitul Mal serupa dengan bank sentral. Sebagian yang lain Baitul Mal berfungsi seperti Menteri Keuangan atau bendahara negara masa kini.

2. Wilayatul Hisbah

Adalah sistem pengawasan oleh negara yang pada zaman Rasulullah SWA dipegang sendiri oleh beliau. Konsep ini merupakan presiden baru, mengingat pada zaman itu dimensi pengontrolan di kerajaan-kerajaan sekitar laut tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya mengenakan upeti dari rakyat dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sedangkan barang-barang yang diperlukan jatuh harganya.¹

C. Lembaga Keuangan Zaman Khulafaurrosyidin

Baitul mal semakin mapan bentuknya pada zaman khalifa Umar bin Khatab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Umar juga terkenal dengan keadilan dan ketelitiannya sehingga pengawasan menjadi lembaga berwibawa di bawah pemerintahannya. Ia turun sendiri apakah mekanisme pasar berjalan semestinya, menegur orang yang berusaha mencari keuntungan dengan cara yang tidak

¹ Muhammad MAg, *Manjemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, 2005. 26

benar dan memberi selamat kepada para pedagang yang jujur.

Kebijakan Umar diteruskan oleh Usman dan Ali. Yang patut dicatat dalam periode ini bahwa para khulifaurrasyidin amat serius dalam memikirkan kesejahteraan rakyat dengan mengfusikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan Baitul Mal. Fungsi Baitul Mal sebagai instrument dalam kebijakan fiskal ini tentu hanya dapat terlaksana dengan pribadi-pribadi yang jujur dan amanah tersebut.

D. Lembaga Keuangan Zaman Dinasti

Bani Mu'awiyah adalah dinasti pertama yang menggantikan Ali bin Abi Thalib setelah wafat, kemudian diteruskan anaknya, Yazid. Fungsi Baitul Mal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kecuali bahwa mulai terjadi disfungsi pada pengeluaran-pengeluaran disebabkan tingkat ketaatan agama khalifah-khalifah pada dinasti Umawiyah tidak sebagaimana pada khulafaurrosyidin. Hanya satu khalifah pada dinasti ini yang dikagumi karena keadilan dan kesalehannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sehingga di kenal Umar II. Pada masa pemerintahannya yang pendek, sekitar 2,5 tahun, ia mampu mendistribusikan pendapatan negara sedemikian rupa sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Konon karena sejahteranya rakyat pada saat itu sehingga susah dicari orang yang menerima zakat.

Sepanjang dinasti Abassiyah telah terjadi perubahan pola-pola ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Hal itu dilakukan karena ada kecenderungan orang

menurunkan nilai uang emas dan perak, serta mencampurkannya dengan logam yang lebih rendah. Dengan demikian sejak zaman itu fungsi Baitul Mal bertambah, yang tadinya hanya mengeluarkan kebijakan fiskal, kini juga mengatur kebijakan moneter. Pada dinasti Abassiyah mualai ada orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan, yang disebut dengan *jihbiz*. Ada perbedaan dan persamaan antara *jihbiz* dengan perbankan, yaitu :

Persamaannya: *Jihbiz* dan Bank sama-sama melakukan fungsi menerima simpanan dana masyarakat, memberikan pembiayaan kepada masyarakat, dan melakukan transfer uang. Sedangkan perbedaannya kalau *Jihbiz* dikelola individu sedangkan Bank dikelola oleh institusi.

Dinasti Abasiyah pudar kemudian berganti dengan Turki Seljuq di Asia Tenggara, Sasanaid di Cordova dan Fathimiyah di Mesir dan terakhir Turki Usmani di Istambul. Selama itu pula fungsi Baitul Mal berkembang menjadi perbendaharaan negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa pada sepanjang dinasti ini, kekayaan Baitul Mal selain dalam bentuk fisik tetapi juga uang tidak berubah, yaitu emas dan perak. Nampaknya etika dalam bidang keuangan tetap dijaga, seperti tidak adanya riba, sehingga nilai uang stabil, tidak pernah terjadi krisis dan kesejahteraan masyarakat terjamin.²

E. Lembaga Keuangan Zaman Modern

Pada perkembangannya lembaga keuangan Islam modern tercatat sejak lahirnya The Mit Ghamr Bank di lembah

² Muhammad MAg, *Menejemen Bank Syari'ah*, (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta, 2005.29

sungai Nil Mesir pada tahun 1963. Lembaga ini telah mencapai sukses yang luar biasa. Tapi sungguh sangat disayangkan akhirnya lembaga keuangan ini ditutup pada tahun 1969.

Lembaga keuangan Islam metropolitan pertama yang berorientasi komersial sesungguhnya adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan di Dubai pada tahun 1975. Kemudian disusul berdirinya lembaga keuangan Islam internasional yang diprakarsai oleh OKI yaitu Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 dengan modal 2.000.000.000 dinar dan secara otomatis seluruh negara OKI menjadi pemegang saham. Hingga sekarang tidak kurang dari 50 Bank dan 25 lembaga keuangan Islam telah beroperasi.³

F. Lembaga Keuangan Islam di Indonesia

Sebagai mayoritas tentu umat Islam Indonesia mempunyai cita-cita untuk mendirikan lembaga keuangan yang islami. Hal itu terwujud dari hasil lokakarya yang diadakan MUI pada tanggal 19-22 Agustus 1990, waktu itu KH. Hasan Basri (ketua MUI) mengusulkan pendirian Bank berdasarkan syari'at Islam ternyata semua peserta sepakat untuk mendirikan Bank tersebut. Akhirnya berdirilah lembaga keuangan Islam pertama kali di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dengan 200 orang pendiri dan total modal dasar 500 miliar.⁴

Dari sekian kurun waktu lamanya BMI sebagai pemain tunggal yang tentu banyak tantangan dan kendala yang luar

biasa. Apalagi di dalam aturan perundang-perundangan perbankan yang ada waktu itu dilarang membuka cabang kecuali di luar propinsi. Baru setelah di keluarkannya PP Nomor 27 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah). Dalam perkembangannya baik Bank Umum maupun BPRS mulai bermunculan di Indonesia pada tahun 2000.

Selain lembaga keuangan Islam dengan sistem perbankan yang berkembang di Indonesia, juga ada yang namanya BMT. Lembaga keuangan Islam yang beroperasi sebagai lembaga keuangan non profit dan lembaga keuangan profit telah menunjukkan peranan yang luar biasa dalam mendorong tumbuhnya perekonomian di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umat.

Untuk Baitul Malnya BMT dapat menampung dana ZIS dari masyarakat yang selanjutnya di tasyarufkan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini merupakan perwujudan dari kepedulian lembaga terhadap sosial kemasyarakatan. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu. Dengan dana ZIS kita bisa berbuat banyak untuk mengentaskan saudara kita kesulitan ekonomi yang melilitnya. Bagi mereka yang punya kemampuan dan kemauan berusaha kita dapat memberikan pinjaman modal dengan akad pembiayaan *Qordhul Hasan*, yaitu pinjaman modal usaha yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan pengembalian pokok saja. Selain itu ada juga yang menyalurkannya lewat beasiswa bagi anak-anak usia sekolah yang orang tuanya tidak mampu di sekitar

³ Yuliadi Imamudin SE,M.Si, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, LPPI Yogyakarta, 2001. 121

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 2000.58

lingkungan BMT. Seperti BMT Sidogiri Pasuruan yang mampu memberikan beasiswa masyarakat sekitar sehingga saat ini tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Dan pada prinsipnya selain BMT menarik dana ZIS ke masyarakat yang mampu juga BMT sendiri telah mengeluarkan zakat setiap tahunnya 2.5 % dari modal. Disamping itu pada hari Raya Qurban BMT juga mengadakan qurban selanjutnya dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar BMT.

Kemudian pada Baitut Tanwilnya BMT bisa menerima simpanan dana dari masyarakat dengan prinsip penyimpan sebagai *Mudharib* sedangkan BMT sebagai Pengelola. Kemudian dana tersebut oleh BMT dikelola untuk pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usaha dengan prinsip bagi hasil.

Dalam perkembangannya sesuai dengan keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/MKUKM/X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.⁵ Maka terbuka lebar bagi umat Islam Indonesia untuk mengembangkan lembaga keuangan Islam dari tingkat bawa sampai tingkat atas, dari pelosok desa sampai kota.

G. Produk Lembaga Keuangan Islam

Transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang dalam apapun bentuknya hukumnya “boleh” sepanjang tidak ditemukan dalil yang tegas

melarangnya.⁶ Sebagaimana yang pernah dilakukan nabi Muhammad SAW. di masa hidupnya, adalah dengan cara jual beli, sewa, jasa, dan kerjasama.

1. Jual Beli

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Ada tiga jenis jual beli yang cukup populer dan berkembang dalam dunia bisnis, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istisna*'.

a. Murabahah

Yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁷

b. Salam

Yaitu Menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁸

c. Istisna'

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada

⁵ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, Kementrian Koperasi UMKM RI Tahun 2005

⁶ Mahalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2002. 24

⁷ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, Sema Insani press, Jakarta, Tahun 2001. 101

⁸ Dr. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Tahun 2007. 147

pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Mengingat Istisna' merupakan lanjutan dari salam maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada Salam juga berlaku pada Istisna'.⁹

2. Sewa

Yang masuk dalam kategori akad sewa adalah *Ijarah*. Adapun dalam perkembangannya dalam fiqh kontemporer yaitu perpaduan kontrak jual beli dan sewa, disebut *Ijarah muntahia Bit-Tamlik* (IMB).

a. Ijarah

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b. Ijarah Muntahia Bit-Tamlik

Yaitu Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *Ijarah* biasa.¹⁰

3. Jasa

Transaksi ekonomi dalam Islam yang tergolong dengan prinsip jasa adalah *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, dan *Rahn*.

Prinsip dasar akadnya adalah *Ta'awuni* atau

Tabarru'i. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.

a. Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat atau amanat

Islam mensyari'atkan *Wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang punya kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

b. Kafalah

Yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini *Kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.¹¹

c. Hiwalah

Berarti pengalihan, pemindahan membayar hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya.

Dasar hukum *Hiwalah* sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW. melalui sabda beliau yang menyatakan : “*Memperlambat*

⁹ Op.Cit. 114

¹⁰ Antonio Syafi'i Muhammad, Op.Cit. 118

¹¹ Ridwan Muhammad, *Managemen BMT*, UII Press, Jogyakarta, tahun 2004. 172

pembayaran hutang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zalim, jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih'.(HR al-Jama'ah)¹²

d. *Rahn*

Para ulama fiqih mendefinisikan Rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.¹³ Gadai hukumnya boleh menurut al-Qur'ah, Hadis, dan ijma' ulama

4. Kerjasama

Di dalam transaksi ekonomi yang termasuk dalam bentuk kerjasama, ada dua. Yang pertama kerjasama dibidang perdagangan, yaitu musyarokah dan mudharabah. Dan yang kedua kerjasama dibidang pertanian, yakni *muzaro'ah* dan *musaqoh*. Transaksi ekonomi jenis kerjasama ini yang di dalamnya syarat mengandung keberkahan dari Allah SWT. karena diawali dengan berusaha maksimal sesuai dengan keahlian dan profesional sedangkan hasil akhirnya adalah Allah yang menentukan. Dari hasil akhir inilah kemudian kita berbagi hasil sesuai dengan proporsi masing-masing.

a. *Musyarakah*

Secara syar'i *syirkah* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan

kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁴

Hadist Nabi SAW yang artinya: “*Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, “ Sesungguhnya Allah berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.”* (HR Abu Daud no. 3936, dalam kitab al-Buyu' dan Hakim)¹⁵

b. *Mudharabah*

Adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal 100 % dari pemilik modal, sedangkan keahlian dari pengelola.¹⁶

Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Secara umum landasan dasar syari'ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

c. *Muzara'ah*

Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik

¹² Nasrun Haroen MA, Op.Cit. 222

¹³ Nawawi Ismail, MPA, M.SI, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya, tahun 2009. 125

¹⁴ Modul Diklat Akad Muamalah Syari'ah, BMT-UGT Sidogiri. 37

¹⁵ Modul Diklat Akad Mu'amalah Syari'ah, Op.Cit. 39

¹⁶ Nawawi Ismail, Op.Cit.. 73

¹⁷ Antonio Syafi'i, Op.Cit. 95

lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan mukhobaroh. Diantara keduanya terdapat perbedaan kalau *mazaro'ah* benihnya dari pemilik lahan, jika *mukhobaroh* benihnya dari penggarap.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dari jabir bagi hasil muzaro'ah adalah 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2. Sedangkan keterangan yang lain para sahabat melakukan muzaro'ah dengan prosentasi bagi hasil 1/3 dan 1/4.

d. *Musaqah*

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Landasan syari'ahnya sebuah hadis Nabi, Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan tanah dan tanaman kurma kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh prosentase tertentu dari hasil panen.

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Tholib r.a. bahwa Rasulullah SAW. telah menjadikan penduduk Khoibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio bagi hasil 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh khulafaur Rosyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak seorangpun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah suatu *ijma' sukuti* (consensus) dari umat.¹⁸.

H. Kesimpulan

1. Baitul Mal pada masa Rasulullah sampai *Khulafaur Rosyidin* berfungsi sebagai kebijakan fiskal.
2. Kemudian pada masa dinasti *Abbasiyah* Baitul Mal bertambah fungsi, disamping sebagai kebijakan fiskal juga sebagai kebijakan moneter.
3. Baitul Mal pada masa modern telah mengalami perkembangan yang luar biasa seiring dengan kemajuan zaman. Bentuk lembaga keuangan Islam pada masa modern antara lain Bank Islam, Gramen Bank, BMT, BTM, dan KJKS.
4. Produk lembaga keuangan Islam ada empat kategori, Akad jual beli (*Murabahah, Salam, Istisna'*), sewa (*Ijarah, Ijarah Muntahia bit-Tamlik*), jasa (*Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Rohn*), dan kerjasama (*Musyarokah, Mudharabah, Muzaro'ah, Musaqoh*).

¹⁸ Antonio Syafi'i, Op.Cit. 100

DAFTAR PUSTAKA

Global an Realitas, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Tahun 1971

Yuliadi Imamidin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta, LPPI, 2001

Mahmud Abu Sa'ud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Gemah Press, Cet. I 1991

Mahalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Antonio Syai'i Muhammad, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, Tahun 2001

Nasrun Haroen, H. MA, *Fiqih Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

Ridwan Muhammad, *Menegaman BMT*, UII Press, Yogyakarta, 2004

Nawawi Ismail, MPA, M.SI, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, Tahun 2009

Modul Diklat Akad Mu'amalah Syari'ah, BMT-UGT Sidogiri, Tahun 2010

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*, 2005

Lubis Suhrawadi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2000

Muhammad, *Menejemen Bank Syari'ah*, Yohyakarta, AMPYKPN 2005

Nawawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Perekonomian*